

Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman

Nimas Sekar Rachimna, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : nimas.sekar.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 23 - 10 - 2022
Ditelaah : 13 - 11 - 2022
Direvisi : 13 - 11 - 2022
Diterima : 30 - 11 - 2022

Kata Kunci :

penegakan hukum; penerapan sanksi; perdagangan orang

(Keywords: law enforcement; application of sanctions; trafficking in persons)

DOI:

<http://dx.doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17478>

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas di dunia ini. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Meski demikian untuk melengkapi data, tidak hanya merujuk pada kajian studi pustaka namun juga melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 1 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 3 kasus. Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari dikenakan ancaman sanksi 1 (satu) tahun.

Abstract

This research is motivated by the case of trafficking in persons which is one of the most complex criminal offenses that is difficult to eradicate in this world. In the case of human trafficking crime, it usually does not only involve one field of life but more than one field of life. Trafficking in persons also often occurs not only within the territory of a country but also outside the territory of a country. The purpose of this research is to find out how law enforcement against the perpetrators of human trafficking crime and how the application of criminal sanctions. This research uses normative research, with a statutory approach and a case approach. However, to complete the data, not only referring to the literature study but also conducting interviews with resource persons at the Sleman District Court and the General Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Special Region Police. The results showed that the criminal act of trafficking in persons that occurred in 2018 amounted to 1 case and in 2019 amounted to 3 cases. Trafficking in persons committed by the perpetrator is subject to Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and Article 296 of the Criminal Code of the Republic of Indonesia Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, which carries a sanction of 1 (one) year and 3 (three) years 6 (six)

months and Article 2 and or Article 12 of Law No. 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons Jo Article 296 of the Criminal Code or Article 506 of the Criminal Code concerning Pimps, which carries a sanction of 1 (one) year.

I. Pendahuluan

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari “Perbudakan Manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian bagi Indonesia sebagai bangsa dan masyarakat Internasional, baik dalam lingkungan domestik maupun yang telah bersifat lintas batas Negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi dalam lingkup perdagangan perempuan atau anak yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Terlebih korban dari perdagangan orang dapat terjadi tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, atau laki-laki maupun perempuan yang berada dalam situasi dan kondisi yang rentan

Perdagangan orang merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya menjadi permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus subyek dari perdagangan orang.¹ Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek perdagangan orang. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktek perdagangan orang untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek perdagangan orang sehingga tujuan pemberantasan perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.²

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian dilecehkan, dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka. Mereka ditempatkan dalam kondisi seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Hak yang dilanggar tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana.

Selama ini pelaku perdagangan orang selalu melakukan eksploitasi terhadap korban yang mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan yang melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin jika ia tidak melakukan pekerjaan tersebut, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik atau psikis.

Perbudakan adalah kondisi dimana seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Upaya Perlindungan terhadap korban perdagangan dan eksploitasi merupakan hal yang kompleks karena

¹ NN. (1999). *Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan*, h. 12.

² Editor. “Sosialisasi Bahaya Perdagangan”, *Jurnal Perempuan*. Edisi 15 Februari 2005, h. 3.

beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah perdagangan dan eksploitasi hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. Terlebih KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Misalnya berkaitan dengan tidak adanya pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.³

Perdagangan orang telah bersifat global dan telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban adalah perempuan atau anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang yang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Lebih lanjut, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang pada saat ini adalah keterdesakan masalah ekonomi yang menjadi penyebab utama banyaknya perempuan terjerumus ke dalam lingkungan perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.

Contoh kasus perdagangan orang dalam tulisan ini terdiri dari dua kasus. Pertama, pada Kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No. 301, jalan Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kedua, pada kasus yang terjadi pada perdagangan orang dengan Terdakwa Wanta bersama-sama dengan Woto (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada sekira bulan Desember 2018 bertempat di Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative research*) yang didasarkan pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Fokus penelitian ini terletak pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁴. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, penulis juga melakukan wawancara terhadap Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Brigadir Adhit Ega D, S.E., selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang berhasil dikumpulkan baik melalui studi pustaka maupun wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk

³ Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya, h. 56-57.

⁴ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.

menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sleman.⁵

III. Hasil dan Pembahasan

Hakim dalam melaksanakan tugasnya meskipun memiliki kebebasan terhadap pengambilan keputusan namun tetap memiliki kebebasan yang terbatas dalam menerapkan hukum pidana. Hakim perlu memperhatikan hak asasi manusia dan mempertimbangkan dalam memberikan putusan mengenai sanksi pidana terhadap terdakwa.⁶ Adapun penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP ini diatur di dalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), dan Pasal 506.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Adapun dasar analisa yang dilakukan dalam tulisan ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. LP/0351/V/2018/DIY/SPKT yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn

a. Terpidana :

Nama Lengkap : DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO
Tempat Lahir : Cilacap
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pisang No. 36, Rt. 004, Rw. 003, Tambakrejo,
Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

b. Kronologi Kasus :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 23.30 WIB. Tim Ops Pekat melaksanakan razia di Hotel Merapi Merbabu, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang digunakan sebagai tempat pelacuran. Pada saat dilakukan pemeriksaan kamar nomor 301 didapati seorang lelaki dan Pekerja Seks Komersial dalam keadaan telanjang bulat. Berdasarkan keterangan yang didapat. kedua orang tersebut telah melakukan persetubuhan dengan membayar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pekerja Seks Komersial menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mucikarinya Sdr. Dwi Sukma Erlangga dan Pekerja Seks Komersial mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pekerja Seks Komersial diketahui telah dipekerjakan beberapa kali oleh mucikari untuk mencari keuntungan dan sebagai mata pencaharian.

c. Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa Dwi Sukma Erlangga, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018. Bertempat di dalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, jalan Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perekrutan, pengangkutan,

⁵ *Ibid*, h. 192.

⁶ Ita Denie Setiyawaty. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara. Sleman. 09 Maret 2020. Pukul 09.00 WIB.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa membuat Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP), kemudian memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif atau harga yang ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah Akun OPEN BO (NO DP) milik terdakwa dapat diakses oleh orang lain, kemudian saksi Agung Pradetyono, mencoba memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twitter milik terdakwa dengan Akun OPEN BO (NO DP). Setelah itu terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh Agung Pradetyono untuk memilih berikut tarif atau harganya, setelah terjadi kesepakatan tarif atau harganya, terdakwa meminta kepada pemesan wanita tersebut untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu Hotel dimaksud.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif atay harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim atau diantar ke kamar Hotel pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati yang dikirim oleh pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi Agung Pradetyono menunggu, selanjutnya wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Setelah seorang wanita yang bersama Puspita Damarwati selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Pradetyono didalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, tidak lama kemudian datang Team Operasi Pekat Progo dari Polda DIY melakukan pemeriksaan dikamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301 dan menemukan seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Agung Pradetyono didalam kamar Hotel tersebut, selanjutnya diamankan dan setelah dilakukan interograsi oleh petugas, saksi Puspita Damarwati mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama Erlangga pemilik Twitter dengan Akun OPEN BO (NO DP) dengan mendapat imbalan atau upah sebesar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan atau upah tersebut saksi Puspita Damarwati mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa Dwi Sukma Erlangga selaku orang yang menghubungkan saksi Puspita Damarwati untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan layanan seksual dari saksi Puspita Damarwati.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Puspita Damarwati tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dwi Sukma Erlangga di depan Mr. Burger jalan Magelang, Sendangadi, Mlati Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna Grey dan uang tunai sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi PUSPITA DAMARWATI telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dihadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial April (Puspita Damarwati), Nurul dan Tata atau Putri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi Puspita Damarwati terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua :

Bahwa terdakwa Dwi Sukma Erlangga, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diraikan dalam dakwaan Pertama diatas, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan Praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), telah memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif atau harga yang ditentukan oleh terdakwa. Bahwa setelah Akun OPEN BO (NO DP) milik terdakwa dapat diakses oleh orang lain, kemudian saksi Agung Pradetyono, mencoba memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twiter milik terdakwa dengan Akun OPEN BO (NO DP), setelah itu terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh Agung Pradetyono untuk memilih berikut tarif atau harganya, setelah terjadi kesepakatan tarif atau harganya, terdakwa meminta kepada pemesan wanita tersebut untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ke ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu Hotel dimaksud.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif atau harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim atau diantar ke kamar Hotel tempat pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati yang dikirim oleh pemilik Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi Agung Pradetyono menunggu, selanjutnya wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang.

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Dwi Sukma Erlangga, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), telah memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa dapat untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif atau harga yang ditentukan oleh terdakwa.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif atau harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim atau diantar ke kamar Hotel tempat pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati yang dikirim oleh pemilik Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP) kemudian masuk ke kamar Hotel Merapi Merbabu No.301 tempat saksi Agung Pradetyono menunggu, selanjutnya wanita mengaku bernama Puspita Damarwati tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelayanan 1 (satu) jam, hal tersebut atas kesepakatan dengan terdakwa selaku pemilik Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Bahwa dihadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial April (Puspita Damarwati), Nurul dan Tata atau Putri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, hal tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai pencarian, dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa dapat mengambil keuntungan berupa imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi Puspita Damarwati terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari wanita yang lain terdakwa sudah lupa berapa mendapatkan imbalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang menurut Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold;
- 3) 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 5) Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Pertimbangan-Pertimbangan antara lain:

- a) Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf saat dalam persidangan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b) Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- c) Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

f. Putusan Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai Pencabul”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa D dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti dan semuanya dikembalikan kepada terdakwa;
- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Putusan:

Penerapan sanksi pidana pada Putusan 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn secara Normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim dalam merumuskan Pasal-Pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tersebut sudah cukup baik. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Berikut penguraian pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis oleh Hakim terhadap Putusan Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti; dan
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn. berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terhadap Putusan Nomor. 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, antara lain:

- a) Latar belakang terdakwa
Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena untuk mencari keuntungan (uang) yang dipergunakan untuk tambahan uang jajan serta iseng-iseng saja yang menghasilkan uang;
- b) Kondisi terdakwa
Terdakwa adalah seorang Dewasa yang masih berstatus Mahasiswa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan terus terang menyesali perbuatannya;
- c) Akibat perbuatan terdakwa
Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan masyarakat resah dan khawatir.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan. Hakim dalam memutuskan putusan telah melewati pertimbangan-pertimbangan dengan secara hati-hati. Menurut penulis sanksi pidana 1 (satu) tahun sudah cukup berat bagi terdakwa mengingat perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sudah pantas untuk diberikan sanksi yang berat. Hakim dalam memutuskan sanksi juga saling mengedepankan keadilan bagi terdakwa dan korban, melihat bahwa terdakwa ialah seorang Mahasiswa. Tentunya dalam penerapan sanksi ini yang telah diputus oleh Pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa hal dan dalam pertimbangan tersebut dipenuhi dengan kehati-hatian apalagi hal ini menyangkut kasus tentang perdagangan orang. Dan sanksi yang diberikan juga ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang, dan dapat menghindari bertambah banyaknya pelaku perdagangan orang yang terjadi pada saat ini.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn

a. Terpidana :

Nama Lengkap : Wanta
Tempat Lahir : Bantul
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 21 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Kronologi Kasus :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018, pukul 23.30 WIB. Bertempat di Sleman telah memanfaatkan isteri saksi Woto yang bernama Nini untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan 3 (tiga) orang pria. Selanjutnya persetubuhan antara Nini (Isteri saksi Woto) secara *threesome* yaitu secara bersamaan dengan 3 (orang) pria sekaligus yaitu Iman dengan cara memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina als. Vivi sampai keluar air maninya, demikian juga dengan Ojak yang dilakukan terlebih dulu Nini mengulum kemaluan Ojak sebelum memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Nini sampai keluar air maninya dan Anto yang masih melakukan pemanasan dengan mengulum puting payudara Nini namun sudah keburu tertangkap oleh Aparat Kepolisian POLDA DIY;

c. Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Wanta bersama-sama dengan Woto (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada sekira bulan Desember 2018 bertempat di Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Wanta bersama-sama dengan Woto pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 bertempat Sleman telah memanfaatkan isteri saksi Woto yang bernama Nini untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan 3 (tiga) orang pria sekaligus yang masing-masingnya bernama Ojak dan Iman yang dilakukan di ruang tamu *Home Stay* dimana di ruang tamu tersebut ada terdakwa Wanta, Jaya, Ade bersama Isterinya yang bernama Ely, Atus bersama Isterinya yang bernama Lia dan Woto.

Bahwa sebelum dilaksanakan persetubuhan atau layaknya hubungan suami isteri antara Nini (Isteri Woto) dengan Ojak dan Iman, terlebih dulu saksi Woto telah meminta uang kepada Iman sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa Wanta telah meminta uang kepada Ojak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Anto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam melakukan hubungan layak suami isteri atau persetubuhan, Nini dilakukan dengan cara Nini terlebih dulu melakukan pemanasan dengan mengulum alat kemaluan Ojak, selanjutnya Ojak memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Nini sampai keluar air maninya dan Iman juga memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Nini sampai keluar air maninya, sedangkan Anto baru melakukan pemanasan dengan mengulum puting payudara Nini namun sudah keburu ke tangkap aparat Kepolisian POLDA DIY.

Perbuatan terdakwa Wanta diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Wanta bersama-sama dengan Woto telah menyelenggarakan pesta *sex* dengan terlebih dulu menyewa *Home stay* di Sleman, selanjutnya saksi Woto dan terdakwa Wanta mencari orang yang mau berhubungan layaknya suami isteri dengan isteri saksi Woto yang bernama Nini, setelah saksi Woto mendapatkan orang yang mau bersetubuh dengan isterinya yang bernama Nini, saksi Woto memungut atau meminta uang sebelum persetubuhan dimulai, dalam hal ini saksi Woto mendapatkan uang dari orang yang bernama Iman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian juga dengan terdakwa Wanta juga mencari orang yang mau bersetubuh dengan Nini, dan setelah mendapatkan 2 (dua) orang yang masing-masingnya bernama Ojak telah dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anto dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum melakukan persetubuhan dengan Nini.

Bahwa selanjutnya persetubuhan antara Nini (Isteri saksi Woto) secara *threesome* yaitu secara bersamaan dengan 3 (orang) pria sekaligus yaitu Iman dengan cara memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina als. Vivi sampai keluar air maninya, demikian juga dengan Ojak yang dilakukan terlebih dulu Nini mengulum kemaluan Ojak sebelum memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Nini sampai keluar air mainya dan Anto yang masih melakukan pemanasan dengan mengulum puting payudara Nini sudah keburu tertangkap oleh Aparat Kepolisian POLDA DIY.

Perbuatan terdakwa (Wanta) diatur dan diancam dalam pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Kedua : Melanggar pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) botol anggur merah;
- 2) 1 (satu) botol Bir bintang;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah HP merk OPPO IA 1001 warna pink;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam;

- 7) 1 (satu) buah HP I-Phone 5s warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah HP merk Advan warna biru hitam;
- 9) 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A6 warna hitam;
- 11) Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna loreng abu-abu;
- 13) 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna pink;
- 14) 1 (satu) buah BH warna merah;
- 15) 1 (Satu) buah celana pendek kolor warna kuning ungu;
- 16) 11 (sebelas) bungkus kondom merk Sutra;
- 17) 1 (satu) buah Karpas warna merah ukuran 160 cm x 230 cm;
- 18) 1 (satu) buah spreng warna abu-abu bermotif persegi empat warna abu-abu dan orange biru;
- 19) 2 (dua) buah handuk warna biru tua;
- 20) 1 (satu) buah selimut warna krem, biru, dan abu-abu;
- 21) 1 (satu) buah ceret warna silver.

e. Pertimbangan-Pertimbangan antara lain:

- a) Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf saat dalam persidangan, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- b) Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- c) Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

f. Putusan Hakim :

- a) Menyatakan terdakwa W telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai kebiasaannya dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain";
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa W dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d) Menetapkan barang bukti dan semuanya dikembalikan kepada terdakwa;
- e) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Putusan:

Penerapan sanksi pidana pada Putusan 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn secara Normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim dalam merumuskan Pasal-Pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tersebut sudah cukup baik. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Berikut uraian pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis oleh Hakim terdapat Putusan Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn

- a) Dakwaan penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti: dan

e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn. Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terhadap Putusan Nomor. 139/Pid.Sus/2019/PN.Smn, antara lain:

a) Latar belakang terdakwa

Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena untuk mencari keuntungan (uang) sebagai mata pencahariannya;

b) Kondisi terdakwa

Terdakwa adalah seorang Dewasa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan terus terang menyesali Perbuatannya;

c) Akibat perbuatan terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan masyarakat resah dan khawatir.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan. Hakim dalam memutuskan putusan telah melewati pertimbangan-pertimbangan dengan secara hati-hati. Menurut penulis sanksi pidana 1 (satu) tahun sudah cukup berat bagi terdakwa mengingat perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sudah pantas untuk diberikan sanksi yang berat. Hakim dalam memutuskan sanksi juga saling mengedepankan keadilan bagi terdakwa dan korban. Tentunya dalam penerapan sanksi ini yang telah diputus oleh Pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa hal dan dalam pertimbangan tersebut dipenuhi dengan kehati-hatian apalagi hal ini menyangkut kasus tentang perdagangan orang. Dan sanksi yang diberikan juga ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang, dan dapat menghindari bertambah banyaknya pelaku perdagangan orang yang terjadi pada saat ini.

3. Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor. LP/0351/V/2018/DIY/SPKT

a. Terpidana :

Nama Lengkap : DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO
Tempat Lahir : Cilacap
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pisang No. 36, Rt. 004, Rw. 003, Tambakrejo,
Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

b. Kronologi Kasus :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 23.30 WIB. Team/Unit 3 Subdit IV Direskrimum Polda D.I.Yogyakarta telah mengamankan seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan disalah satu kamar nomor 301 di Merapi Merbabu Hotel, Jl. Seturan, Depok, Sleman, Yogyakarta tersebut dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "PEKAT PROGO 2018";

Bahwa benar seorang perempuan tersebut telah diperdagangkan oleh seorang Germo (Mucikari) Sdr. Dwi Sukma Erlangga yaitu dengan cara tamu memesan seorang perempuan tersebut yang mengaku bernama Pus als April, kepada Tsk Dwi Suma Erlangga melalui Online WhatsApp (WA), dan setelah terjadi kesepakatan tempat dan harga kemudian si perempuan tersebut datang ke hotel untuk melayani hubungan intim atay seks kepada tamu, kemudian setelah selesai membayar kepada perempuan tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar dari hasil perdagangan tersebut oleh perempuan disetorkan kepada Germonya Tsk Dwi Sukma Erlangga secara tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan si perempuan mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Tsk Dwi Sukma Erlangga telah memperdagangkan perempuan yang mengaku bernama Pus als April tersebut sudah sebanyak 4 kali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa benar selain Saudari Pus als April tersebut Tsk Dwi Sukma Erlangga telah memperdagangkan beberapa orang perempuan kepada orang lain dan mendapat bayaran/keuntungan;

Bahwa maksud dan tujuan Tsk Dwi Sukma Erlangga memperdagangkan perempuan tersebut untuk mencari keuntungan (uang) yang dipergunakan untuk tambahan uang jajan serta iseng-iseng saja yang menghasilkan uang;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tsk Dwi Sukma Erlangga dapat dipersidangkan telah melakukan tindak pidana Perekrutan dan Eksploitasi terhadap perempuan untuk menjadi pelacur dan atau mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12 Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

c. Analisa Yuridis :

- 1) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah)”.

- 2) Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah:

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tersangka serta didukung adanya barang bukti, bahwa benar tersangka telah melakukan perekrutan terhadap beberapa orang wanita yang selanjutnya dieksploitasi atau diperdagangkan kepada seseorang (laki-laki hidung belang) untuk melakukan hubungan persetujuan atau hubungan seks dan si tersangka mendapat/ mengambil keuntungan (bayaran) dari hasil perdagangan tersebut”.

- 3) Pasal 296 KUHPidana:

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah:

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tersangka serta didukung adanya barang bukti, bahwa benar tersangka telah melakukan eksploitasi atau memperdagangkan wanita kepada seorang (laki-laki hidung belang) untuk melakukan hubungan persetujuan atau hubungan seks dan si tersangka mendapat keuntungan

(bayaran) dari hasil perdagangan tersebut dan perbuatan tersebut sebagai pencahariannya”.

4) Pasal 506 KUHPidana:

“Barang siapa sebagai mucikari (Germo) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan”.

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah:

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tersangka serta didukung adanya barang bukti, bahwa benar tersangka sebagai mucikari (Germo) yang telah melakukan eksploitasi atau memperdagangkan wanita kepada seseorang (laki-laki hidung belang) untuk melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan seks dan si tersangka mendapat keuntungan (bayaran) dari hasil perdagangan tersebut”.

Menurut penulis penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, perbuatan terdakwa serta juga mempertimbangkan korban atas akibat dari perbuatan terdakwa. Meskipun hakim dalam memutuskan perkara tetap dibatasi dengan takaran yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan keputusan yang dirasa mengandung keadilan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan hasil selama proses persidangan. Menimbang hal yang memberatkan dan yang meringankan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

IV. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan sanksi pidana penjara. Sebagaimana dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pelaku yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Pengadilan ialah dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan atau Pasal 296 KUHP yang mana ancaman sanksi-nya 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara. Penjatuhan saksi terhadap pelaku yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Pasal 2 dan atau Pasal 12 Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP Tentang Mucikari yang mana ancaman sanksi-nya 1 (satu) tahun penjara. Maka dalam kasus ini, seorang pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang maksimal ancamannya adalah pidana penjara paling lama ialah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Daftar Pustaka.

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adji, I. S. (2001). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya.
- Brigadir Adhit Ega D. Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara. Yogyakarta. 20 Maret 2020. Pukul 10.00 WIB.
- Editor. "Sosialisasi Bahaya Perdagangan", Jurnal Perempuan. Edisi 15 Februari. 2005.
- Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Sumber: <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses pada tanggal 20 July 2013, pukul 07:38.
- Emmy LS. (2010). Implementasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. *Jurnal Perempuan*, 2(17).
- Erdianto. (2012). Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di atas Tanah Sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Ita Denie Setiyawaty. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara. Sleman. 09 Maret 2020. Pukul 09.00 WIB

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Negeri Sleman No.365/Pid.Sus/2018/PN.Smn
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed75a7802ccb9a8b6fe80559c46baf9a.html>, diakses pada 02 Agustus 2018, pukul 10:00 WIB.

NN. (1999). Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan